



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 60/PID.B/2020/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FIRTA KRISTIAN Bin PONIDI
2. Tempat lahir : Simpang Agung
3. Umur/tgl.lahir : 27 tahun / 29 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I RT.004 RW.001 Kelurahan Simpang Agung
Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kantor Advokat YOESRON EFFENDI, SH & REKAN beralamat di Jalan Tamin No. 58 Kelurahan Sukajawa Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 16/SK/2020/PN Gns tanggal 5 Februari 2020 akan tetapi pada persidangan hari: Rabu, tanggal 11 Maret 2020, Terdakwa menyatakan tidak bersedia lagi didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan mencabut Surat Kuasa tersebut berdasarkan surat Tanggal 9 maret 2020;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 3 Februari 2020 Nomor 60/Pen.Pid.B/2020/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 3 Februari 2020 Nomor 60/Pen.Pid/2020/PN Gns. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FIRTA KRISTIAN Bin PONIDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRTA KRISTIAN Bin PONIDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Id Card / Tanda pengenal atas nama FIRTA KRISTIAN
 - Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Koperasi Sehati Makmur Abadi
 - Surat Pernyataan atas nama FIRTA KRISTIAN yang dibuat pada tanggal 13 Maret 2019;
 - Aplikasi /berkas pengajuan pinjaman atas nama Ujang, Mujito, dan Murdiyanto;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Putusan. Nomor 60/Pid.B/2020/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa pada kurun waktu antara bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Koperasi Sehati Makmur Abadi Unit Wates yang beralamat di Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang mengadili, *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh oranglain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Unit Officer (UO) pada Koperasi Sehati Makmur Abadi Unit Wates Kabupaten Lampung Tengah dengan NPK. 130606 berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 01/UO-SMABJ/ST/XII/2019 tanggal 01 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Jhon Alex Sander selaku Branch Manager Koperasi Sehati Makmur Abadi Lampung Tengah dengan susunan organisasi atau kepegawaian pada Koperasi Sehati Makmur Abadi Unit Wates adalah sebagai berikut :

- Kepala Unit : FIRTA KRISTIAN (Terdakwa)
- CMO : TRIYONO dan GINANJAR DWI CASMITA
- Admin : WAHYU CAHYA

Bahwa berawal pada tanggal 01 April 2019, saksi HENRI Bin HARBIN yang bertugas sebagai Team Audit Internal Koperasi Sehati Makmur Abadi mendapat tugas dari Kantor wilayah untuk menangani pinjaman anggota Koperasi Sehati Makmur Abadi Unit Wates yang terdapat tunggakan, dan dari hasil pemeriksaan tersebut didapatkan hasil diantaranya sebagai berikut :

- Anggota Koperasi atas nama UJANG Bin UNEK, terdapat tagihan dana pinjaman sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah melebihi batas waktu jatuh tempo, kemudian setelah dilakukan penagihan terhadap UJANG Bin UNEK bahwa UJANG Bin UNEK sudah melakukan pelunasan pinjaman pada tanggal 23 Januari 2019 sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) berikut bunga dan terdapat kwitansi pelunasan pinjaman, namun pada saat dilakukan pengecekan di sistem terdapat pengajuan pinjaman kembali atas nama UJANG Bin UNEK dengan

Putusan. Nomor 60/Pid.B/2020/PN Gns. hal 3



pinjaman sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan UJANG Bin UNEK tidak pernah merasa mengajukan pinjaman dan tidak pernah menerima uang atas pinjaman kembali tersebut dan tidak pernah menandatangani berkas pengajuan pinjaman kembali;

- Anggota Koperasi atas nama MURDIYANTO Bin MURADI, terdapat tagihan dana pinjaman sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sudah melebihi batas waktu jatuh tempo, kemudian setelah dilakukan penagihan terhadap MURDIYANTO Bin MURADI bahwa MURDIYANTO Bin MURADI sudah melakukan pelunasan pinjamannya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 02 Oktober 2018 MURDIYANTO Bin MURADI melakukan pelunasan sebesar Rp 2.802.000,- (dua juta delapan ratus dua ribu rupiah) berikut bunga dan terdapat kwitansi pelunasan pinjaman, namun pada saat dilakukan pengecekan di sistem terdapat pengajuan pinjaman kembali atas nama MURDIYANTO Bin MURADI dengan pinjaman sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan MURDIYANTO Bin MURADI tidak pernah merasa mengajukan pinjaman dan tidak pernah menerima uang atas pinjaman kembali tersebut dan tidak pernah menandatangani berkas pengajuan pinjaman kembali;

- Anggota Koperasi atas nama MUJITO Bin SAIMIN, terdapat pengajuan pinjaman dari MUJITO Bin SAIMIN sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin MUJITO Bin SAIMIN, pengajuan pinjaman tersebut dinaikkan menjadi Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pada saat MUJITO Bin SAIMIN hendak melakukan pelunasan tidak berhasil dikarenakan jumlah pinjaman MUJITO Bin SAIMIN yang tercatat dalam sistem adalah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan MUJITO Bin SAIMIN tidak berkenan untuk melakukan pelunasan dikarenakan MUJITO Bin PAIMIN menerima uang pinjaman yaitu sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa mengajukan kembali berkas pinjaman anggota koperasi yang sudah lunas tanpa adanya persetujuan dan pengajuan dari anggota koperasi tersebut serta menaikkan jumlah pinjaman anggota koperasi melebihi jumlah pinjaman yang diajukan oleh anggota koperasi tersebut dengan cara Terdakwa memalsukan tandatangan anggota koperasi dan memalsukan berkas pengajuan pinjaman anggota koperasi dengan tujuan agar target dari perusahaan dapat tercapai sehingga Terdakwa mendapatkan insentif sekira sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan yang dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anggota Koperasi atas nama UJANG Bin UNEK, MURDIYANTO Bin MURADI, MUJITO Bin SAIMIN dan masih banyak anggota koperasi lainnya yang namanya dipergunakan dan tandangannya dipalsukan oleh Terdakwa merasa dirugikan baik materil dan inmateril serta Koperasi Sehati Makmur Abadi mengalami kerugian sekira sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 263 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada kurun waktu antara bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Koperasi Sehati Makmur Abadi Unit Wates yang beralamat di Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang mengadili, *memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Unit Officer (UO) pada Koperasi Sehati Makmur Abadi Unit Wates Kabupaten Lampung Tengah dengan NPK. 130606 berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 01/UO-SMABJ/ST/XII/2019 tanggal 01 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Jhon Alex Sander selaku Branch Manager Koperasi Sehati Makmur Abadi Lampung Tengah dengan susunan organisasi atau kepegawaian pada Koperasi Sehati Makmur Abadi Unit Wates adalah sebagai berikut :

- Kepala Unit : FIRTA KRISTIAN (Terdakwa)
- CMO : TRIYONO dan GINANJAR DWI CASMITA
- Admin : WAHYU CAHYA

Bahwa berawal pada tanggal 01 April 2019, saksi HENRI Bin HARBIN yang bertugas sebagai Team Audit Internal Koperasi Sehati Makmur Abadi mendapat tugas dari Kantor wilayah untuk menangani pinjaman anggota Koperasi Sehati Makmur Abadi Unit Wates yang terdapat tunggakan, dan dari hasil pemeriksaan tersebut didapatkan hasil diantaranya sebagai berikut :

- Anggota Koperasi atas nama UJANG Bin UNEK, terdapat tagihan dana pinjaman sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah

Putusan. Nomor 60/Pid.B/2020/PN Gns. hal 5



melebihi batas waktu jatuh tempo, kemudian setelah dilakukan penagihan terhadap UJANG Bin UNEK bahwa UJANG Bin UNEK sudah melakukan pelunasan pinjaman pada tanggal 23 Januari 2019 sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) berikut bunga dan terdapat kwitansi pelunasan pinjaman, namun pada saat dilakukan pengecekan di sistem terdapat pengajuan pinjaman kembali atas nama UJANG Bin UNEK dengan pinjaman sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan UJANG Bin UNEK tidak pernah merasa mengajukan pinjaman dan tidak pernah menerima uang atas pinjaman kembali tersebut dan tidak pernah menandatangani berkas pengajuan pinjaman kembali;

- Anggota Koperasi atas nama MURDIYANTO Bin MURADI, terdapat tagihan dana pinjaman sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sudah melebihi batas waktu jatuh tempo, kemudian setelah dilakukan penagihan terhadap MURDIYANTO Bin MURADI bahwa MURDIYANTO Bin MURADI sudah melakukan pelunasan pinjamannya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 02 Oktober 2018 MURDIYANTO Bin MURADI melakukan pelunasan sebesar Rp 2.802.000,- (dua juta delapan ratus dua ribu rupiah) berikut bunga dan terdapat kwitansi pelunasan pinjaman, namun pada saat dilakukan pengecekan di sistem terdapat pengajuan pinjaman kembali atas nama MURDIYANTO Bin MURADI dengan pinjaman sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan MURDIYANTO Bin MURADI tidak pernah merasa mengajukan pinjaman dan tidak pernah menerima uang atas pinjaman kembali tersebut dan tidak pernah menandatangani berkas pengajuan pinjaman kembali;
- Anggota Koperasi atas nama MUJITO Bin SAIMIN, terdapat pengajuan pinjaman dari MUJITO Bin SAIMIN sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin MUJITO Bin SAIMIN, pengajuan pinjaman tersebut dinaikkan menjadi Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pada saat MUJITO Bin SAIMIN hendak melakukan pelunasan tidak berhasil dikarenakan jumlah pinjaman MUJITO Bin SAIMIN yang tercatat dalam sistem adalah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan MUJITO Bin SAIMIN tidak berkenan untuk melakukan pelunasan dikarenakan MUJITO Bin PAIMIN menerima uang pinjaman yaitu sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa mengajukan kembali berkas pinjaman anggota koperasi yang sudah lunas tanpa adanya persetujuan dan pengajuan dari anggota koperasi tersebut serta menaikkan jumlah pinjaman anggota koperasi melebihi jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman yang diajukan oleh anggota koperasi tersebut dengan cara Terdakwa memalsukan tandatangan anggota koperasi dan memalsukan berkas pengajuan pinjaman anggota koperasi dengan tujuan agar target dari perusahaan dapat tercapai sehingga Terdakwa mendapatkan insentif sekira sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan yang dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anggota Koperasi atas nama UJANG Bin UNEK, MURDIYANTO Bin MURADI, MUJITO Bin SAIMIN dan masih banyak anggota koperasi lainnya yang namanya dipergunakan dan tandatangannya dipalsukan oleh Terdakwa merasa dirugikan baik materil dan inmateril serta Koperasi Sehati Makmur Abadi mengalami kerugian sekira sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Eksepsi / Keberatan yang disampaikan secara lisan pada hari: Kamis, tanggal; 20 Februari 2020 dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 60/Pid.B/2020/PN Gns pada hari: Kamis, tanggal 27 Februari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa FIRTA KRISTIAN Bin PONIDI tersebut tidak diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 60/Pid.B/2020/PN Gns atas nama Terdakwa FIRTA KRISTIAN Bin PONIDI;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 60/Pid.B/2020/PN Gns atas nama Terdakwa FIRTA KRISTIAN Bin PONIDI tersebut di atas;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Jhon Alex Sander Bin Faizan Zawi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana penggelapan barang berupa uang uang pinjaman Fiktif dan Uping yaitu menaikan penjaman anggota tanpa sepengetahuan anggota koperasi yang dilakukan oleh Terdakwa;

Putusan. Nomor 60/Pid.B/2020/PN Gns. hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Cabang di Koperasi Sehati Makmur Abadi Cabang Bandar Jaya yang membawahi Koperasi Sehati Makmur Abadi Pos Wates dan saksi sudah bekerja di Koperasi tersebut sudah selama 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa pada kurun waktu antara bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 bertempat di Koperasi Sehati Makmur Abadi Unit Wates yang beralamat di Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terhitung mulai tanggal 1 April tahun 2019 Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Koperasi Sehati Makmur Abadi Pos Wates dikarenakan pemutusan hubungan kerja, di anggap melakukan kesalahan berupa pinjaman FIKTIF/mengajukan pinjaman kembali tanpa seijin anggota dengan cara memalsukan tanda tangan anggota tersebut dan menaikan jumlah pinjaman anggota tanpa sepengetahuan dari anggota tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan Uang milik Koperasi Sehati Makmur Abadi Unit Wates dengan cara melakukan Pemalsuan Surat atau penggelapan dalam jabatan tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan pinjaman fiktif kepada koprasi dan melakukan penambahan jumlah pinjaman anggota tanpa di ketahui oleh anggota tersebut serta mengajukan pinjaman kembali tanpa seijin anggota koperasi tersebut dengan cara Terdakwa memalsukan tanda tangan anggota koperasi yang tertera dalam berkas pengajuan;
- Bahwa setelah dilakukan audit internal benar ditemukan beberapa anggota koperasi telah di naikkan jumlah pinjaman serta diajukan kembali tanpa seijin anggota koperasi tersebut kemudian pada tanggal 13 Maret 2019 Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa dirinya mengakui perbuatannya dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Kemudian dari pihak koperasi mendatangi beberapa anggota koperasi yang telah di ajukan pinjaman kembali setelah ditanya anggota tersebut tidak pernah mengajukan pinjaman kembali apalagi menandatangani berkas pinjaman tersebut dan menurutnya bahwa tanda tangan miliknya telah di palsukan;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh Koprasi Sehati Makmur Abadi akibat perbuatan tersebut hingga mencapai kurang lebih sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kerugian tersebut terjadi dalam kurun waktu antara tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tangal 08 Januari 2019 dan baru di ketahui pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019, dimana kerugian tersebut di

Putusan. Nomor 60/Pid.B/2020/PN Gns. hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatkan beberapa anggota koperasi telah di curangi oleh Terdakwa dengan cara menambah jumlah pinjaman anggota tanpa di ketahui oleh anggota tersebut serta mengajukan pinjaman kembali tanpa seijin anggota koperasi tersebut;

- Bahwa Jumlah anggota koperasi yang mengalami mark up dan di ajukan pinjaman kembali/kontrak ulang tanpa sepengetahuan anggota diantaranya yaitu :

- Anggota atas nama UJANG alamat Kampung Sidokerto terdapat tagihan dana pinjaman sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah melebihi batas jatuh tempo kemudian setelah di lakukan penagihan terhadap anggota tersebut bahwa menurut keterangan Saudara Ujang pada tanggal 23-01-2019 Saudara Ujang sudah melunasi dana pinjaman sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) berikut bunga dan telah di buatkan bukti pelunasan/kwitansi namun ketika hendak mengambil BPKB sepeda motor sebagai jaminan Terdakwa tidak memberikan BPKB tersebut dengan alasan masih di cabang Bandar Jaya. Anggota Saudara Ujang berusaha untuk menagih BPKB tersebut dengan cara menghubungi Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak pernah diangkat. Setelah Saudara Ujang datang langsung ke kantor koperasi wates dan setelah di cek melalui system bahwa anggota atas nama Ujang telah mengajukan pinjaman kembali /kontrak ulang dana sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun yang bersangkutan tidak pernah merasa mengajukan pinjaman kembali apalagi menerima dana tersebut setelah di cek dalam berkas pengajuan bahwa Saudara Ujang tidak pernah menandatangani berkas tersebut akan tetapi diberkas pengajuan tersebut terdapat tanda tangan Saudara Ujang yang telah dipalsukan oleh Terdakwa;

- Anggota atas nama MURDIYANTO alamat Kampung. Suka Jadi, sama seperti yang di alami anggota koperasi atas nama Saudara Ujang bahwa Saudara Murdiyanto sudah melakukan pelunasan dan tidak mengajukan pinjaman kembali namun oleh Terdakwa di buatkan kontrak pinjaman kembali dengan memalsukan tanda tangan Saudara Murdiyanto;

- Bahwa Anggota atas nama MUJITO tanpa sepengetahuan Anggota tersebut bahwa Terdakwa dengan tanpa ijin menaikkan jumlah pinjaman Saudara Mujito semula meminjam uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dinaikkan menjadi Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga ketika Saudara Mujito melakukan pelunasan sesuai jumlah yang telah di terima tidak dapat melunasi karena jumlah pinjaman pada system lebih

Putusan. Nomor 60/Pid.B/2020/PN Gns. hal 9



besar sehingga Saudara Mujito tidak bersedia melunasi besaran jumlah yang telah di mark up oleh Terdakwa;

- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut adalah Team Audit Internal yang salah satu nya adalah saksi Hendri pengganti Kepala Pos Koperasi Sehati Makmur Abadi, Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, yang melakukan audit ketika di tugaskan sebagai utusan wilayah untuk menagani kontrak pinjaman anggota yang sudah tertunggak;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 maret tahun 2019 diketahui telah terjadi tindak pidana penggelapan atau pemalsuan surat yang di duga telah dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memasukan pinjaman FIKTIF dan UPING (menaikan penjaminan anggota tanpa sepengetahuan anggota tersebut) serta melakukan kontrak pinjaman baru tanpa seijin anggota koperasi yang mengakibatkan kerugian kurang lebih Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Pada tanggal 1 April 2019 turun team audit internal untuk memeriksa tunggakan pinjaman para anggota dan dari hasil pemeriksaan terdapat beberapa orang nama anggota terjadi UPING atau penaikan jumlah pinjaman tanpa di ketahui anggota tersebut dan terjadi pengajuan kontrak pinjaman kembali tanpa sepengetahuan anggota tersebut sehingga terjadi tunggakan, atas terjadinya tunggakan tersebut saksi dan saksi Hendri memutuskan untuk mengkonfirmasi kebenaran temuan tersebut dengan bertanya langsung kepada Terdakwa pada saat tersebut menjabat sebagai kepala Unit Koperasi yang ada di Kampung Wates dan Terdakwa mengakui perbuatan dan berjanji akan mengembalikan dana yang telah di gelapkan namun hingga saat ini uang tersebut tidak di kembalikan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut upaya yang sudah saksi lakukan dengan cara melakukan pendekatan secara kekeluargaan yang saksi lakukan pada tanggal 13 Maret 2019 yang mana pada saat itu Terdakwa telah mengakui perbuatannya memasukan pinjaman fiktif, Uping terhadap pinjaman anggota, dan pada saat itu disaksikan oleh saksi Hendri selaku pengganti sementara jabatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berkerja di Koperasi Sehati Makmur Abadi Pos Wates pada tanggal 1 Oktober 2013 dimana Terdakwa menjabat sebagai Kepala Pos Koperasi yang ada di Wates tersebut dan Terdakwa berhenti dari koperasi tersebut pada tanggal 15 Maret 2019 dan Terdakwa mendapat upah perbulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan atas pinjaman FIKTIF dan UPING (menaikan pinjaman anggota tanpa sepengetahuan anggota tersebut) senilai Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut pihak Koperasi Sehati Makmur Abadi Pos Wates mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;
- 2. Henri Bin Harbin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana penggelapan barang berupa uang uang pinjaman Fiktif dan Uping yaitu menaikan pinjaman anggota tanpa sepengetahuan anggota koperasi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Credit Colectin Oficer (Cco) Di Koprasi Sehati Makmur Abadi Cabang Bandar Jaya yang membawahi Koprasi Sehati Makmur Abadi Pos Wates dan saya saksi bekerja di koperasi tersebut sudah lebih dari 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa pada kurun waktu antara bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 bertempat di Koperasi Sehati Makmur Abadi Unit Wates yang beralamat di Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;
 - Bahwa terhitung mulai tanggal 1 April tahun 2019 Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Koperasi Sehati Makmur Abadi Pos Wates dikarenakan pemutusan hubungan kerja, di anggap melakukan kesalahan berupa pinjaman FIKTIF/mengajukan pinjaman kembali tanpa seijin anggota dengan cara memalsukan tanda tangan anggota tersebut dan menaikan jumlah pinjaman anggota tanpa sepengetahuan dari anggota tersebut;
 - Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan Uang milik Koperasi Sehati Makmur Abadi Unit Wates dengan cara memasukkan pinjaman fiktif kepada koperasi dan melakukan penambahan jumlah pinjaman anggota tanpa di ketahui oleh anggota tersebut dengan cara menurut keterangan dari anggota koprasi / konsumen Terdakwa melakukan kontrak secara manual berupa anggota di minta menandatangani lembar kontrak kosong dan KWITANSI kosong (belum tertera nominal uang yang telah atau akan di pinjam oleh anggota koprasi) dengan alasan sistem sedang mengalami gangguan serta

Putusan. Nomor 60/Pid.B/2020/PN Gns. hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap berkas aplikasi milik anggota koperasi yang sudah melunasi pinjaman namun berkas aplikasi/BPKB masih berada di kantor koperasi secara diam-diam dan tanpa seijin atas nama anggota tersebut Terdakwa mengajukan pinjaman ulang dengan cara memalsukan tanda tangan anggota koperasi tersebut dan uang dari pinjaman tersebut di gunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa setelah dilakukan audit internal benar ditemukan beberapa anggota koperasi telah di naikan jumlah pinjaman serta diajukan kembali tanpa seijin anggota koperasi tersebut kemudian pada tanggal 13 Maret 2019 Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa dirinya mengakui perbuatannya dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Kemudian dari pihak koperasi mendatangi beberapa anggota koperasi yang telah di ajukan pinjaman kembali setelah ditanya anggota tersebut tidak pernah mengajukan pinjaman kembali apalagi menandatangani berkas pinjaman tersebut dan menurutnya bahwa tanda tangan miliknya telah di palsukan;

- Bahwa kerugian yang di alami oleh Koperasi Sehati Makmur Abadi akibat perbuatan tersebut hingga mencapai kurang lebih sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kerugian tersebut terjadi dalam kurun waktu antara tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2019 dan baru di ketahui pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019, dimana kerugian tersebut di akibatkan beberapa anggota koperasi telah di curangi oleh Terdakwa dengan cara menambah jumlah pinjaman anggota tanpa di ketahui oleh anggota tersebut serta mengajukan pinjaman kembali tanpa seijin anggota koperasi tersebut;

- Bahwa dari 19 (sembilan belas) ada puluhan anggota koperasi yang di naikan pinjamannya dengan jumlah berbeda beda berkisar antara Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) sampai terbesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) serta beberapa anggota koperasi yang tidak mengajukan pinjaman kembali oleh Terdakwa tanpa seijin anggota koperasi di ajukan pinjaman ulang berkisar dua juta rupiah sampai dengan lima juta rupiah;

- Bahwa Jumlah anggota koperasi yang mengalami mark up dan di ajukan pinjaman kembali/kontrak ulang tanpa sepengetahuan anggota diantaranya yaitu :

- Anggota atas nama UJANG alamat Kampung Sidokerto terdapat tagihan dana pinjaman sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah melebihi batas jatuh tempo kemudian setelah di lakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan terhadap anggota tersebut bahwa menurut keterangan Saudara Ujang pada tanggal 23-01-2019 Saudara Ujang sudah melunasi dana pinjaman sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) berikut bunga dan telah di buatkan bukti pelunasan/kwitansi namun ketika hendak mengambil BPKB sepeda motor sebagai jaminan Terdakwa tidak memberikan BPKB tersebut dengan alasan masih di cabang Bandar Jaya. Anggota Saudara Ujang berusaha untuk menagih BPKB tersebut dengan cara menghubungi Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak pernah diangkat. Setelah Saudara Ujang datang langsung ke kantor koperasi wates dan setelah di cek melalui system bahwa anggota atas nama Ujang telah mengajukan pinjaman kembali /kontrak ulang dana sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun yang bersangkutan tidak pernah merasa mengajukan pinjaman kembali apalagi menerima dana tersebut setelah di cek dalam berkas pengajuan bahwa Saudara Ujang tidak pernah menandatangani berkas tersebut akan tetapi diberkas pengajuan tersebut terdapat tanda tangan Saudara Ujang yang telah dipalsukan oleh Terdakwa;

- Anggota atas nama MURDIYANTO alamat Kampung. Suka Jadi, sama seperti yang di alami anggota koperasi atas nama Saudara Ujang bahwa Saudara Murdiyanto sudah melakukan pelunasan dan tidak mengajukan pinjaman kembali namun oleh Terdakwa di buatkan kontrak pinjaman kembali dengan memalsukan tanda tangan Saudara Murdiyanto;

- Bahwa Anggota atas nama MUJITO tanpa sepengetahuan Anggota tersebut bahwa Terdakwa dengan tanpa ijin menaikkan jumlah pinjaman Saudara Mujito semula meminjam uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dinaikkan menjadi Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga ketika Saudara Mujito melakukan pelunasan sesuai jumlah yang telah di terima tidak dapat melunasi karena jumlah pinjaman pada system lebih besar sehingga Saudara Mujito tidak bersedia melunasi besaran jumlah yang telah di mark up oleh Terdakwa;

- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut adalah Team Audit Internal yang salah satu nya adalah saksi sebagai pengganti Kepala Pos Koperasi Sehati Makmur Abadi, Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, yang melakukan audit ketika di tugaskan sebagai utusan wilayah untuk menagani kontrak pinjaman anggota yang sudah tertunggak;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 diketahui telah terjadi tindak pidana penggelapan atau pemalsuan surat yang di duga telah dilakukan oleh

Putusan. Nomor 60/Pid.B/2020/PN Gns. hal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan cara memasukkan pinjaman FIKTIF dan UPING (menaikan pinjaman anggota tanpa sepengetahuan anggota tersebut) serta melakukan kontrak pinjaman baru tanpa seijin anggota koperasi yang mengakibatkan kerugian kurang lebih Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Pada tanggal 1 April 2019 turun team audit internal untuk memeriksa tunggakan pinjaman para anggota dan dari hasil pemeriksaan terdapat beberapa orang nama anggota terjadi UPING atau kenaikan jumlah pinjaman tanpa di ketahui anggota tersebut dan terjadi pengajuan kontrak pinjaman kembali tanpa sepengetahuan anggota tersebut sehingga terjadi tunggakan, atas terjadinya tunggakan tersebut saksi dan saksi Jhon Alex Sander memutuskan untuk mengkonfirmasi kebenaran temuan tersebut dengan bertanya langsung kepada Terdakwa pada saat tersebut menjabat sebagai kepala Unit Koperasi yang ada di Kampung Wates dan Terdakwa mengakui perbuatan dan berjanji akan mengembalikan dana yang telah di gelapkan namun hingga saat ini uang tersebut tidak di kembalikan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih guna mempertanggung jawabkan perbuatanya;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut upaya yang sudah saksi lakukan dengan cara melakukan pendekatan secara kekeluargaan yang saksi lakukan pada tanggal 13 Maret 2019 yang mana pada saat itu Terdakwa telah mengakui perbuatannya memasukkan pinjaman fiktif, Uping terhadap pinjaman anggota, dan pada saat itu disaksikan oleh saksi Jhon Alex Sander;
- Bahwa Terdakwa berkerja di Koperasi Sehati Makmur Abadi Pos Wates pada tanggal 1 Oktober 2013 dimana Terdakwa menjabat sebagai Kepala Pos Koperasi yang ada di Wates tersebut dan Terdakwa berhenti dari koperasi tersebut pada tanggal 15 Maret 2019 dan Terdakwa mendapat upah perbulannya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan atas pinjaman Fiktif dan Uping yaitu menaikan pinjaman anggota tanpa sepengetahuan anggota tersebut senilai Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak Koperasi Sehati Makmur Abadi Pos Wates mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;

3. Maria Sundari Binti Paiji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana penggelapan barang berupa uang uang pinjaman Fiktif dan Uping yaitu menaikan penjamin anggota tanpa sepengetahuan anggota koperasi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Finance Officer/bendahara dimana saksi sudah bekerja selama 6 (enam) tahun di Koperasi Sehati Makmur Abadi Cabang Bandar Jaya;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa pada kurun waktu antara bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 bertempat di Koperasi Sehati Makmur Abadi Unit Wates yang beralamat di Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terhitung mulai tanggal 1 April tahun 2019 Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Koperasi Sehati Makmur Abadi Pos Wates dikarenakan pemutusan hubungan kerja, di anggap melakukan kesalahan berupa pinjaman FIKTIF/mengajukan pinjaman kembali tanpa seijin anggota dengan cara memalsukan tanda tangan anggota tersebut dan menaikan jumlah pinjaman anggota tanpa sepengetahuan dari anggota tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan Uang milik Koperasi Sehati Makmur Abadi Unit Wates dengan cara memasukkan pinjaman fiktif kepada koperasi dan melakukan penambahan jumlah pinjaman anggota tanpa di ketahui oleh anggota tersebut serta mengajukan pinjaman kembali tanpa seijin anggota koperasi tersebut dengan cara memalsukan tanda tangan anggota koperasi dan uang tersebut oleh Terdakwa tidak di berikan kepada anggota/konsumen tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh saksi Wahyu Cahya selaku admin yang satu kantor dengan Terdakwa dimana menurut saksi Wahyu Cahya bahwa Terdakwa telah melakukan kecurangan dengan cara menambah jumlah pinjaman serta mengajukan pinjaman kembali tanpa sepengetahuan anggota koperasi. Atas apa yang telah di ceritakan oleh saksi Wahyu Cahya maka saksi mengadukan hal tersebut kepada pimpinan cabang yaitu saksi Jhon Alex Sander sehigga dilakukan audit dan benar setelah diaudit ditemukan beberapa nama anggota koperasi yang telah dinaikan jumlah pinjaman serta di ajukan pinjaman kembali sedangkan anggota tersebut sudah melunasi pinjamannya;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan money intransit/ transaksi keuangan saksi yang menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, dimana bukti kwitansi penyerahanya Uang tersebut saksi serahkan langsung dan yang menerima

Putusan. Nomor 60/Pid.B/2020/PN Gns. hal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu uang cash dan setiap penyerahan uang kepada Terdakwa selalu dilakukan serah terima melalui system secara print out serta di bubuhkan tanda tangan yang menyerahkan kan yaitu saksi sendiri dan yang menerima Terdakwa akan tetapi proses money intransit tersebut secara global uang yang di terima Terdakwa sehingga tidak terdata secara rinci siapa nama anggota/konsumen yang akan mengajukan pinjaman;

- Bahwa ada beberapa nama anggota koperasi namun yang dapat saksi jelaskan diantaranya anggota koperasi yang telah di ajukan pinjaman kembali tanpa sepengetahuan anggota koperasi tersebut dan menurutnya tanda tangannya telah di palsukan oleh Terdakwa adalah atas nama Ujang dan atas nama Murdiyanto;

- Bahwa saksi dapat memastikan jika atas nama Ujang dan atas nama Murdiyanto tidak mengajukan pinjaman kembali sebab atas nama Ujang dan atas nama Murdiyanto tidak pernah merasa mengajukan pinjaman kembali apalagi menandatangani berkas pengajuan tersebut sedangkan saksi telah memberikan uang pinjaman tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa berkerja di Koperasi Sehati Makmur Abadi Pos Wates pada tanggal 1 Oktober 2013 dimana Terdakwa menjabat sebagai Kepala Pos Koperasi yang ada di Wates tersebut dan Terdakwa berhenti dari koperasi tersebut pada tanggal 15 Maret 2019 dan Terdakwa mendapat upah perbulannya;

- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan atas pinjaman Fiktif dan Uping yaitu menaikan penjaman anggota tanpa sepengetahuan anggota tersebut senilai Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak Koperasi Sehati Makmur Abadi Pos Wates mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;

4. Ujang Bin UneK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana penggelapan barang berupa uang uang pinjaman Fiktif dan Uping yaitu menaikan penjaman anggota tanpa sepengetahuan anggota koperasi yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi termasuk anggota koperasi tersebut dimana saksi bergabung menjadi anggota koperasi tersebut pada tanggal 24 Februari 2018;
- Bahwa saksi dapat bergabung pada koperasi tersebut ketika saksi membutuhkan dana pinjaman dan pihak koperasi dapat memberikan dana pinjaman yang dapat di bayar musiman dengan syarat saksi harus ikut bergabung menjadi anggota koperasi dan beberapa syarat administrasi yang harus saksi penuhi seperti KTP, KK dan BPKB sepeda motor yang akan menjadi jaminan atas pinjaman dana tersebut;
- Bahwa setahu saksi dimana Terdakwa menjabat sebagai Kepala POS Koperasi Sehati Makmur Abadi Jl. Lintas Sumatera Kampung Wates Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada tanggal 7 September 2018 saksi telah mengajukan pinjaman saksi yang ke 4 (empat) yaitu uang pokok sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor dan atas pinjaman tersebut saksi harus melunasi pinjaman tersebut selama 4 bulan (musiman). Kemudian pada tanggal 23 Januari 2019 saksi telah melunasi pinjaman tersebut;
- Bahwa ketika saksi mengajukan pinjaman untuk pertama kali ada pegawai koperasi yang melakukan survey kemudian untuk pinjaman selanjutnya tidak lagi ada yang survey kerumah saksi namun ketika pinjaman saksi yang ke 4 kali dan sudah jatuh tempo saksi belum bisa melunasi datang pegawai koperasi yang bernama Ginanjar yang datang kerumah saksi menagih pinjaman tersebut;
- Bahwa setelah saksi melunasi pinjaman ke 4 (empat). saksi tidak lagi mengajukan pinjaman kembali akan tetapi ketika saksi hendak mengambil BPKB sepeda motor saksi yang menjadi jaminan oleh pihak koperasi saksi harus melunasi pinjaman saksi sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) berikut bunga sedangkan saksi tidak pernah mengajukan kontrak pinjaman kembali dan saksi tidak pernah menandatangani perjanjian kontrak tersebut;
- Bahwa saksi sudah melunasi pinjaman tersebut pada tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 WIB saksi membayar uang tersebut langsung datang ke Kantor Koperasi Wates dan uang pelunasan tersebut saksi berikan kepada pegawai koperasi yaitu Saudara Ginanjar uang pelunasan sebesar Rp.6.435.000,- (enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) uang pokok berikut bunga dan denda;

Putusan. Nomor 60/Pid.B/2020/PN Gns. hal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melunasi pinjaman tersebut saksi di berikan bukti kwitansi pelunasan uang sebesar Rp. Rp.6.435.000,- (enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa setelah saksi melunasi pinjaman tersebut saksi langsung meminta BPKB sepeda motor saksi agar segera dikembalikan akan tetapi pihak koperasi mengatakan kepada saksi bahwa BPKB masih berada di Bandar Jaya dan saksi diminta bersabar;
 - Bahwa saksi tidak pernah merasa menandatangani berkas pinjaman tersebut dan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi, dilihat dari bentuk dan tarikan tanda tangan tersebut berbeda dengan tanda tangan saksi;
 - Bahwa pihak koperasi belum mengembalikan BPKB sepeda motor saksi dengan alasan hendak memproses pegawai koperasi yaitu Terdakwa yang telah mengajukan pinjaman tanpa seijin saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu saksi apalagi meminta izin kepada saksi untuk mengajukan berkas pinjaman atas nama saksi dan saksi tidak menerima uang atas pinjaman tersebut;
 - Bahwa jumlah pokok pinjaman baru tanpa sepengetahuan saksi sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 4 bulan dan saksi harus membayar pokok dan bunga atas pinjaman tersebut;
 - Bahwa untuk menjadi anggota koperasi saksi harus melengkapi persyaratan seperti identitas diri seperti KTP suami istri, Kartu keluarga, sedangkan syarat mengajukan pinjaman saksi harus memiliki jaminan seperti BPKB sepeda motor kemudian setelah saksi mengajukan pinjaman maka akan ada pegawai koperasi yang survey kerumah saksi memastikan jika benar benar warga setempat sesuai KTP;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;
- 5. Murdiyanto Bin Muradi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana penggelapan barang berupa uang uang pinjaman Fiktif dan Uping yaitu menaikan penjaminan anggota tanpa sepengetahuan anggota koperasi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi termasuk anggota koperasi tersebut dimana saksi bergabung menjadi anggota koperasi tersebut sejak tahun 2018;

Putusan. Nomor 60/Pid.B/2020/PN Gns. hal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan di mana terjadinya pemalsuan surat atau penggelapan dalam jabatan tersebut namun korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah karyawan Koperasi Sehati Makmur Abadi Jl. Lintas Sumatera Kampung Wates Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa memalsukan tanda tangan saksi didalam berkas pengajuan pinjaman Koperasi Sehati Makmur Abadi dan menggunakan berkas tersebut untuk mencairkan pinjaman atas nama saksi sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) menggunakan data data pribadi saksi yang sebelumnya sudah pernah melakukan pinjaman pada koperasi tersebut tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi mengajukan peminjaman pada saat itu tanggal 2 Juni 2018 sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) selama 4 (empat) bulan dengan jaminan BPKB sepeda motor Yamaha Vega ZR milik saksi;
- Bahwa saksi telah melakukan pelunasan kepada Koperasi Sehati Makmur Abadi pada tanggal 2 Oktober 2018 sejumlah Rp.2.802.000,- (dua juta delapan ratus dua ribu rupiah) dan telah sesuai dengan jumlah yang harus saksi bayarkan;
- Bahwa saksi melakukan pelunasan tersebut di Kantor Unit Koperasi Sehati Makmur Abadi yang berada di Kampung Wates Kecamatan Bumiratu Nuban dan telah di buat kan kuitansi pelunasannya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 ketika itu ada petugas koperasi yang datang kerumah untuk melakukan penagihan terhadap pinjaman saksi yang menurut petugas tersebut saksi telah mengajukan pinjaman pada Koperasi Sehati Makmur Abadi pada tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun saksi tidak merasa melakukan peminjaman tersebut dan tidak pernah merasa menerima uang tersebut, dan setelah di lakukan pemeriksaan berkas di dapati tanda tangan saksi ternyata telah di palsukan;
- Bahwa barang yang saksi jadikan sebagai jaminan pinjaman adalah 1 (satu) buah buku BPKB kendaraan bermotor merk YAMAHA VEGA ZR Nopol BE 3285 YM, NOKA : MH35D9002AJ614095, NOSIN : 5D9-614201, AN FEBRIAN FIKRI ST. milik saksi sendiri;
- Bahwa pada saat melakukan pelunasan 1 (satu) buah buku BPKB yang saksi jaminkan belum saksi terima, pada saat itu kasir menjelaskan bahwa

Putusan. Nomor 60/Pid.B/2020/PN Gns. hal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB tersebut belum bisa di ambil dikarenakan masih berada di Kantor cabang di Bandar Jaya dan belum di ambil;

- Bahwa setelah melakukan pelunasan pinjaman tersebut saksi pernah datang ke Koperasi Sehati Makmur Abadi dengan maksud ingin menanyakan masalah BPKB dan ingin mengajukan pinjaman kembali pada hari lupa tanggal lupa sekira awal bulan Januari tahun 2019, namun pada saat itu niat saksi batal karena menurut pihak koperasi pinjaman tidak dapat di lakukan karena sepeda motornya tidak di bawa, dan BPKB belum bisa di ambil karena masih berada di Kantor Cabang Bandar Jaya hingga sekarang;

- Bahwa tanda tangan yang diperlihatkan tersebut bukanlah tanda tangan saksi karena saksi tidak pernah merasa menanda tangani berkas tersebut dan tanda tangan tersebut tarikan tanda tangannya berbeda dengan tanda tangan saksi;

- Bahwa sebelum maupun sesudah tanggal 11 Januari 2019 tidak ada karyawan dari Koperasi Sehati Makmur Abadi yang datang untuk mensurvey ataupun memberikan uang hasil pinjaman kepada koprasi kepada Koperasi Sehati Makmur Abadi;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;

6. Mujito Bin Saimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana penggelapan barang berupa uang uang pinjaman Fiktif dan Uping yaitu menaikan penjaman anggota tanpa sepengetahuan anggota Koperasi Sehati Makmur Abadi yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi termasuk anggota koperasi tersebut dimana saksi bergabung menjadi anggota Koperasi Sehati Makmur Abadi tersebut sejak tanggal 22 Nopember 2017;

- Bahwa saksi memiliki pinjaman pada koperasi tersebut dimana pada tanggal 03 Desember tahun 2018 saksi telah mengajukan pinjaman kembali uang pokok senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi setelah jatuh tempo dan pada tanggal 03 Maret 2019 saksi hendak melunasi pinjaman tersebut namun menurut pihak koperasi bahwa pinjaman pokok saksi bukan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melainkan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) karena saksi hanya menerima uang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan pinjaman yang saksi ajukan maka saksi

Putusan. Nomor 60/Pid.B/2020/PN Gns. hal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bersedia melunasi pinjaman yang menurut pihak koperasi pinjaman pokok saksi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa adapun yang di duga melakukan perbuatan tersebut adalah karyawan Koperasi Sehati Makmur Abadi Jl. Lintas Sumatera Kampung Wates Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa setelah saksi meminta penjelasan kepada pihak koperasi bahwa pinjaman pokok saksi ternyata telah di naikkan oleh Terdakwa salah satu pegawai koperasi yang pada saat tersebut menjabat sebagai Kepala Pos Koperasi Wates;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melakukan pinjaman pada koperasi tersebut dan pinjaman saksi ini adalah pinjaman saksi yang ke 3 (tiga) namun baru kali ini saksi mengalami kejadian seperti ini;
- Bahwa setelah saksi melunasi pinjaman sebelumnya saksi belum mengambil BPKB sepeda motor saksi yang menjadi jaminan karena sewaktu waktu ketika saksi membutuhkan dana pinjaman maka saksi tidak perlu menyiapkan persyaratan lagi dan saksi cukup datang ke kantor koperasi. Kemudian ketika saksi membutuh kan dana pinjaman saksi kembali mendatangi kantor koperasi tersebut dan saksi menemui pegawai koperasi yaitu Terdakwa dimana saksi ditanya tanya hendak mengajukan pinjaman berapa dan saksi diminta menandatangani berkas kontrak namun saksi tidak memperhatikan apa isi berkas pinjaman yang saksi tanda tangani kemudian setelah saksi menandatangani berkas tersebut saksi diberitahu jika besok uang sudah dapat diambil kemudian ke esokan harinya saksi kembali mendatangi kantor koperasi tersebut untuk melakukan pencairan;
- Bahwa seingat saksi yang memberikan langsung uang pinjaman tersebut yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang telah menaikkan pinjaman pokok saksi adalah pegawai koperasi yaitu Terdakwa pada saat menaikn pinjaman tersebut Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar sejumlah uang yang telah di mark up oleh Terdakwa sehingga saksi tidak dapat mengambil BPKB sepeda motor saksi;
- Bahwa setahu saksi dimana Terdakwa sebagai kepala POS Koperasi Sehati Makmur Abadi Jl. Lintas Sumatera Kampung Wates Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat saksi mengajukan pinjaman tersebut saksi diminta untuk menyiapkan persyaratan lengkap yaitu foto copy suami istri, foto copy kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga foto copy STNK dan BPKB asli. Kemudian saksi diminta untuk proses penandatanganan baru lah beberapa hari kemudian langsung pencairan;

- Bahwa pertama pinjaman benar ada orang yang datang kerumah saksi survey saksi lupa namanya akan tetapi ini pinjaman yang ketiga kalinya dan menurut pihak koperasi tidak perlu di surve lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui namun baru yang ketiga kali ini ketika saksi sudah pelunasan saksi tidak dapat mengambil BPKB;
- Bahwa barang bukti tersebut saksi masih dapat mengingatnya bahwa berkas dokumen perjanjian pinjaman atas nama Mujito adalah berkas pinjaman atas nama saksi akan tetapi nilai pinjaman uang yang tertera dalam berkas tersebut senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) itu adalah tidak benar sebab saksi hanya menerima uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan pinjaman yang saksi ajukan;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa

FIRTA KRISTIAN Bin PONIDI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap karena mengambil barang berupa uang dari hasil pinjaman Fiktif dan Uping yaitu menaikan penjaman anggota tanpa sepengetahuan anggota Koperasi Sehati Makmur Abadi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa pada kurun waktu antara bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 bertempat di Koperasi Sehati Makmur Abadi Unit Wates yang beralamat di Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa Terdakwa berkerja di Koperasi Sehati Makmur Abadi Pos Wates pada tanggal 1 Oktober 2013 dimana Terdakwa menjabat sebagai Kepala Pos Koperasi yang ada di Wates tersebut dan Terdakwa berhenti dari koperasi tersebut pada tanggal 15 Maret 2019 dan Terdakwa mendapat upah perbulannya;
- Bahwa terhitung mulai tanggal 1 April tahun 2019 Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Koperasi Sehati Makmur Abadi Pos Wates dikarenakan pemutusan hubungan kerja, di anggap melakukan kesalahan berupa pinjaman FIKTIF/mengajukan pinjaman kembali tanpa seijin anggota dengan cara memalsukan tanda tangan anggota tersebut dan menaikan jumlah pinjaman anggota tanpa sepengetahuan dari anggota tersebut;

Putusan. Nomor 60/Pid.B/2020/PN Gns. hal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pinjaman Fiktif dan Uping yaitu menaikkan pinjaman anggota tanpa sepengetahuan anggota Koperasi Sehati Makmur Abadi dimana Terdakwa mengajukan kembali berkas pinjaman anggota koperasi yang sudah lunas tanpa adanya persetujuan dan pengajuan dari anggota koperasi tersebut serta menaikkan jumlah pinjaman anggota koperasi melebihi jumlah pinjaman yang diajukan oleh anggota koperasi tersebut dengan cara Terdakwa memalsukan tandatangan anggota koperasi dan memalsukan berkas pengajuan pinjaman anggota koperasi dengan tujuan agar target dari perusahaan dapat tercapai sehingga Terdakwa mendapatkan insentif sekira sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan yang dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya untuk menutupi angsuran anggota koperasi/konsumen yang tidak membayar angsuran kemudian ketika semua bisa tertutupi maka kami diberi insentif dan reward dari perusahaan;
- Bahwa pada awalnya ketika ada nasabah/anggota koperasi yang tidak dapat atau belum melunasi tunggakan/angsuran maka saksi Ginanjar dan saksi Triono mencari solusi untuk membayar tunggakan tersebut dengan cara menaikkan jumlah pinjaman orang lain tanpa sepengetahuan anggota tersebut dimana ketika berkas pengajuan yang akan di tanda tangani oleh konsumen *belum di tulis jumlah nominalnya* dan ketika konsumen sudah menandatangani berkas tersebut maka jumlah pinjaman di naikan tanpa sepengetahuan konsumen dan uang hasil menaikkan jumlah pinjaman tersebut di gunakan untuk menutupi tunggakan konsumen lain kemudian tidak hanya menaikkan jumlah pinjaman untuk menutupi tunggakan tersebut kami selaku karyawan koperasi mengajukan pinjaman kembali tanpa seijin konsumen dengan cara berkas aplikasi/bpkb yang belum di ambil oleh konsumen kami ajukan kembali dengan cara *memalsukan tanda tangan* tersebut kemudian diteruskan ke admin barulah Terdakwa mengajukan berkas tersebut ke Cabang Bandar Jaya untuk mencairkan pinjaman tersebut setelah uang Terdakwa terima maka uang tersebut Terdakwa serahkan ke pada admin yaitu saksi Wahyu Cahya kemudian uang tersebut digunakan untuk menutupi konsumen siapa yang menunggak. Perbuatan tersebut dilakukan sejak bulan Oktober 2018 hingga bulan Februari 2019 namun karena tidak terkoordinir sehingga hutang semakin meningkat sebab untuk menutupi tunggakan kami harus melakukan perbuatan serupa hingga terus menerus dan jika di total kerugian berikut bunga sekitar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun pada tanggal 26 Maret 2019

Putusan. Nomor 60/Pid.B/2020/PN Gns. hal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sempat membayar dengan uang pribadi atas kerugian tersebut uang lebih kurang Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);

- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan yaitu menaikkan jumlah pinjaman nasabah dan mengajukan pinjaman kembali tanpa seijin pihak konsumen/anggota koperasi tidak diperbolehkan akan tetapi jika perbuatan tersebut tidak dilakukan maka siapa yang akan menutupi tunggakan konsumen dan jika konsumen ada tunggakan maka pihak koperasi tidak mau tahu dan ketika koperasi yang Terdakwa pimpin tidak memenuhi target maka pihak perusahaan akan memberikan surat peringatan / SP dengan adanya SP kami selaku karyawan *tidak akan menerima insentif* bahkan saksi Ginanjar dan saksi Triono akan di berhentikan dan Terdakwa akan di turunkan jabatannya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut Terdakwa masih dapat mengenalinya bahwa benar pernyataan tersebut Terdakwa buat sebagai bentuk pertanggung jawaban Terdakwa kepada Koperasi Sehati Makmur Abadi atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan menaikkan pinjaman dan melakukan pinjaman ulang anggota korasi tanpa sepengetahuan anggota yang menyebabkan kerugian bagi Koperasi Sehati Makmur Abadi;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak Koperasi Sehati Makmur Abadi Pos Wates mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa meyesal atas apa yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- Id Card / Tanda pengenal atas nama FIRTA KRISTIAN
- Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Koperasi Sehati Makmur Abadi
- Surat Pernyataan atas nama FIRTA KRISTIAN yang dibuat pada tanggal 13 Maret 2019;
- Aplikasi /berkas pengajuan pinjaman atas nama Ujang, Mujito, dan Murdiyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Putusan. Nomor 60/Pid.B/2020/PN Gns. hal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa uang dari hasil pinjaman Fiktif dan Uping yaitu menaikkan pinjaman anggota tanpa sepengetahuan anggota Koperasi Sehati Makmur Abadi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa pada kurun waktu antara bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 bertempat di Koperasi Sehati Makmur Abadi Unit Wates yang beralamat di Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Sehati Makmur Abadi Pos Wates pada tanggal 1 Oktober 2013 dimana Terdakwa menjabat sebagai Kepala Pos Koperasi yang ada di Wates tersebut dan Terdakwa berhenti dari koperasi tersebut pada tanggal 15 Maret 2019 dan Terdakwa mendapat upah perbulannya;
- Bahwa terhitung mulai tanggal 1 April tahun 2019 Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Koperasi Sehati Makmur Abadi Pos Wates dikarenakan pemutusan hubungan kerja, di anggap melakukan kesalahan berupa pinjaman FIKTIF/mengajukan pinjaman kembali tanpa seijin anggota dengan cara memalsukan tanda tangan anggota tersebut dan menaikkan jumlah pinjaman anggota tanpa sepengetahuan dari anggota tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pinjaman Fiktif dan Uping yaitu menaikkan pinjaman anggota tanpa sepengetahuan anggota Koperasi Sehati Makmur Abadi dimana Terdakwa mengajukan kembali berkas pinjaman anggota koperasi yang sudah lunas tanpa adanya persetujuan dan pengajuan dari anggota koperasi tersebut serta menaikkan jumlah pinjaman anggota koperasi melebihi jumlah pinjaman yang diajukan oleh anggota koperasi tersebut dengan cara Terdakwa memalsukan tandatangan anggota koperasi dan memalsukan berkas pengajuan pinjaman anggota koperasi dengan tujuan agar target dari perusahaan dapat tercapai sehingga Terdakwa mendapatkan insentif sekira sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan yang dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya untuk menutupi angsuran anggota koperasi/konsumen yang tidak membayar angsuran kemudian ketika semua bisa tertutupi maka kami diberi insentif dan reward dari perusahaan;
- Bahwa pada awalnya ketika ada nasabah/anggota koperasi yang tidak dapat atau belum melunasi tunggakan/angsuran maka saksi Ginanjar dan saksi Triono mencari solusi untuk membayar tunggakan tersebut dengan cara menaikkan jumlah pinjaman orang lain tanpa sepengetahuan anggota tersebut

Putusan. Nomor 60/Pid.B/2020/PN Gns. hal 25



dimana ketika berkas pengajuan yang akan di tanda tangani oleh konsumen *belum di tulis jumlah nominalnya* dan ketika konsumen sudah menandatangani berkas tersebut maka jumlah pinjaman di naikan tanpa sepengetahuan konsumen dan uang hasil menaikkan jumlah pinjaman tersebut di gunakan untuk menutupi tunggakan konsumen lain kemudian tidak hanya menaikkan jumlah pinjaman untuk menutupi tunggakan tersebut kami selaku karyawan koperasi mengajukan pinjaman kembali tanpa seijin konsumen dengan cara berkas aplikasi/bpkb yang belum di ambil oleh konsumen kami ajukan kembali dengan cara *memalsukan tanda tangan* tersebut kemudian diteruskan ke admin barulah Terdakwa mengajukan berkas tersebut ke Cabang Bandar Jaya untuk mencairkan pinjaman tersebut setelah uang Terdakwa terima maka uang tersebut Terdakwa serahkan ke pada admin yaitu saksi Wahyu Cahya kemudian uang tersebut digunakan untuk menutupi konsumen siapa yang menunggak. Perbuatan tersebut dilakukan sejak bulan Oktober 2018 hingga bulan Februari 2019 namun karena tidak terkoordinir sehingga hutang semakin meningkat sebab untuk menutupi tunggakan kami harus melakukan perbuatan serupa hingga terus menerus dan jika di total kerugian berikut bunga sekitar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun pada tanggal 26 Maret 2019 Terdakwa sempat membayar dengan uang pribadi atas kerugian tersebut uang lebih kurang Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);

- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan yaitu menaikkan jumlah pinjaman nasabah dan mengajukan pinjaman kembali tanpa seijin pihak konsumen/ anggota koperasi tidak diperbolehkan akan tetapi jika perbuatan tersebut tidak dilakukan maka siapa yang akan menutupi tunggakan konsumen dan jika konsumen ada tunggakan maka pihak koperasi tidak mau tahu dan ketika koperasi yang Terdakwa pimpin tidak memenuhi target maka pihak perusahaan akan memberikan surat peringatan / SP dengan adanya SP kami selaku karyawan *tidak akan menerima insentif* bahkan saksi Ginanjar dan saksi Triono akan di berhentikan dan Terdakwa akan di turunkan jabatannya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut Terdakwa masih dapat mengenalinya bahwa benar pernyataan tersebut Terdakwa buat sebagai bentuk pertanggung jawaban Terdakwa kepada Koperasi Sehati Makmur Abadi atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan menaikkan pinjaman dan melakukan pinjaman ulang anggota koperasi tanpa sepengetahuan anggota yang menyebabkan kerugian bagi Koperasi Sehati Makmur Abadi;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;



- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak Koperasi Sehati Makmur Abadi Pos Wates mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas yaitu dakwaan ke Dua, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini "Barang Siapa" tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai Terdakwa bernama FIRTA KRISTIAN Bin PONIDI adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengapuskan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan FIRTA KRISTIAN Bin PONIDI yang saat ini dihadapkan, diperiksa



dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana Terdakwa telah mengambil barang berupa uang dari hasil pinjaman Fiktif dan Uping yaitu menaikan penjamin anggota tanpa sepengetahuan anggota Koperasi Sehati Makmur Abadi, dan kejadian tersebut dilakukan Terdakwa pada kurun waktu antara bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 bertempat di Koperasi Sehati Makmur Abadi Unit Wates yang beralamat di Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh pihak Koperasi Sehati Makmur Abadi Unit Wates pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa berkerja di Koperasi Sehati Makmur Abadi Pos Wates pada tanggal 1 Oktober 2013 dimana Terdakwa menjabat sebagai Kepala Pos Koperasi yang ada di Wates tersebut dan Terdakwa berhenti dari koperasi tersebut pada tanggal 15 Maret 2019 dan Terdakwa mendapat upah perbulannya;

Menimbang, bahwa terhitung mulai tanggal 1 April tahun 2019 Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Koperasi Sehati Makmur Abadi Pos Wates dikarenakan pemutusan hubungan kerja, di anggap melakukan kesalahan berupa pinjaman FIKTIF/mengajukan pinjaman kembali tanpa seijin anggota dengan cara memalsukan tanda tangan anggota tersebut dan menaikan jumlah pinjaman anggota tanpa sepengetahuan dari anggota tersebut;



Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pinjaman Fiktif dan Uping yaitu menaikkan pinjaman anggota tanpa sepengetahuan anggota Koperasi Sehati Makmur Abadi dimana Terdakwa mengajukan kembali berkas pinjaman anggota koperasi yang sudah lunas tanpa adanya persetujuan dan pengajuan dari anggota koperasi tersebut serta menaikkan jumlah pinjaman anggota koperasi melebihi jumlah pinjaman yang diajukan oleh anggota koperasi tersebut dengan cara Terdakwa memalsukan tandatangan anggota koperasi dan memalsukan berkas pengajuan pinjaman anggota koperasi dengan tujuan agar target dari perusahaan dapat tercapai sehingga Terdakwa mendapatkan insentif sekira sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan yang dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya untuk menutupi angsuran anggota koperasi/konsumen yang tidak membayar angsuran kemudian ketika semua bisa tertutupi maka kami diberi insentif dan reward dari perusahaan;

Menimbang, bahwa pada awalnya ketika ada nasabah/anggota koperasi yang tidak dapat atau belum melunasi tunggakan/angsuran maka saksi Ginanjar dan saksi Triono mencari solusi untuk membayar tunggakan tersebut dengan cara menaikkan jumlah pinjaman orang lain tanpa sepengetahuan anggota tersebut dimana ketika berkas pengajuan yang akan di tanda tangani oleh konsumen *belum di tulis jumlah nominalnya* dan ketika konsumen sudah menandatangani berkas tersebut maka jumlah pinjaman di naikan tanpa sepengetahuan konsumen dan uang hasil menaikkan jumlah pinjaman tersebut di gunakan untuk menutupi tunggakan konsumen lain kemudian tidak hanya menaikkan jumlah pinjaman untuk menutupi tunggakan tersebut kami selaku karyawan koperasi mengajukan pinjaman kembali tanpa seijin konsumen dengan cara berkas aplikasi/bpkb yang belum di ambil oleh konsumen kami ajukan kembali dengan cara *memalsukan tanda tangan* tersebut kemudian diteruskan ke admin barulah Terdakwa mengajukan berkas tersebut ke Cabang Bandar Jaya untuk mencairkan pinjaman tersebut setelah uang Terdakwa terima maka uang tersebut Terdakwa serahkan ke pada admin yaitu saksi Wahyu Cahya kemudian uang tersebut digunakan untuk menutupi konsumen siapa yang menunggak. Perbuatan tersebut dilakukan sejak bulan Oktober 2018 hingga bulan Februari 2019 namun karena tidak terkoordinir sehingga hutang semakin meningkat sebab untuk menutupi tunggakan kami harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan serupa hingga terus menerus dan jika di total kerugian berikut bunga sekitar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun pada tanggal 26 Maret 2019 Terdakwa sempat membayar dengan uang pribadi atas kerugian tersebut uang lebih kurang Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan yaitu menaikkan jumlah pinjaman nasabah dan mengajukan pinjaman kembali tanpa seijin pihak konsumen/ anggota koperasi tidak diperbolehkan akan tetapi jika perbuatan tersebut tidak dilakukan maka siapa yang akan menutupi tunggakan konsumen dan jika konsumen ada tunggakan maka pihak koperasi tidak mau tahu dan ketika koperasi yang Terdakwa pimpin tidak memenuhi target maka pihak perusahaan akan memberikan surat peringatan / SP dengan adanya SP kami selaku karyawan *tidak akan menerima insentif* bahkan saksi Ginanjar dan saksi Triono akan di berhentikan dan Terdakwa akan di turunkan jabatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut Terdakwa masih dapat mengenalinya bahwa benar pernyataan tersebut Terdakwa buat sebagai bentuk pertanggung jawaban Terdakwa kepada Koperasi Sehati Makmur Abadi atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan menaikan pinjaman dan melakukan pinjaman ulang anggota korasi tanpa sepengetahuan anggota yang menyebabkan kerugian bagi Koperasi Sehati Makmur Abadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, oleh karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana Terdakwa telah mengambil barang berupa uang dari hasil pinjaman Fiktif dan Uping yaitu menaikan penjaman anggota tanpa sepengetahuan anggota Koperasi Sehati Makmur Abadi, dan kejadian tersebut dilakukan Terdakwa pada

Putusan. Nomor 60/Pid.B/2020/PN Gns. hal 30



kurun waktu antara bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 bertempat di Koperasi Sehati Makmur Abadi Unit Wates yang beralamat di Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh pihak Koperasi Sehati Makmur Abadi Unit Wates pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa berkerja di Koperasi Sehati Makmur Abadi Pos Wates pada tanggal 1 Oktober 2013 dimana Terdakwa menjabat sebagai Kepala Pos Koperasi yang ada di Wates tersebut dan Terdakwa berhenti dari koperasi tersebut pada tanggal 15 Maret 2019 dan Terdakwa mendapat upah perbulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, oleh karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 374 KUHP, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "sebagaimana dalam dakwaan ke Dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Id Card / Tanda pengenal atas nama FIRTA KRISTIAN
- Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Koperasi Sehati Makmur Abadi
- Surat Pernyataan atas nama FIRTA KRISTIAN yang dibuat pada tanggal 13 Maret 2019;
- Aplikasi /berkas pengajuan pinjaman atas nama Ujang, Mujito, dan Murdiyanto;

Karena barang bukti tersebut menjadi satu kesatuan dalam perkara yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Koperasi Sehati Makmur Abadi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Putusan. Nomor 60/Pid.B/2020/PN Gns. hal 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FIRTA KRISTIAN Bin PONIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRTA KRISTIAN Bin PONIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Id Card / Tanda pengenalan atas nama FIRTA KRISTIAN
 - Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Koperasi Sehati Makmur Abadi
 - Surat Pernyataan atas nama FIRTA KRISTIAN yang dibuat pada tanggal 13 Maret 2019;
 - Aplikasi /berkas pengajuan pinjaman atas nama Ujang, Mujito, dan Murdiyanto;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari RABU, tanggal 11 Maret 2020, oleh Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 12 Maret 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISMA SITUMORANG., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh M. KEMAL PASHA Z, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DTO

DTO

DWI AVIANDARI, SH., MH.

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.

DTO

Putusan. Nomor 60/Pid.B/2020/PN Gns. hal 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

DTO

RISMA SITUMORANG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)